



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0035 TAHUN 2024

TENTANG

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor e-0002 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas mengamanatkan agar Walikota/Bupati memberikan komitmen penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Kampung Keluarga Berkualitas.

Mengingat...

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129);

7. Keputusan...

7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
8. Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2012 tentang Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 179);
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
10. Instruksi Gubernur Nomor e-0002 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
11. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 perihal Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

KESATU : Membentuk Kampung Keluarga Berkualitas di seluruh wilayah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA...

- KEDUA** : Menetapkan seluruh Kampung Keluarga Berencana yang terbentuk sebelum terbitnya Instruksi Gubernur Nomor e-0003 Tahun 2023 menjadi Kampung Keluarga Berkualitas.
- KETIGA** : Untuk melaksanakan Kampung Keluarga Berkualitas perlu dibentuk Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT** : Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas:
1. melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 2. menyelenggarakan program-program peningkatan kualitas keluarga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas melalui penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan, perubahan perilaku keluarga, peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga serta penataan lingkungan keluarga dan masyarakat;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 4. menyediakan data dan informasi lengkap serta melaksanakan pencatatan dan pelaporan tentang pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas yang mencakup kegiatan:
 - a. menyusun rencana program kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - b. melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan disepakati bersama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang; dan
 - c. melaporkan perkembangan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas kepada Walikota 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA** : Para Camat membentuk Tim Koordinasi Keluarga Berkualitas tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh Keputusan Camat.

KEENAM...

- KEENAM : Para Lurah membentuk Kampung Keluarga Berkualitas dan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Kelurahan yang ditetapkan oleh Keputusan Lurah.
- KETUJUHH : Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas bertanggung jawab untuk mencapai target indikator yang tercantum dalam Instruksi Gubernur Nomor e-0002 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
- KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada 20 Maret 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor e-0035 TAHUN 2024
Tanggal 20 Maret 2024

DAFTAR KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

No.	Kampung Keluarga Berkualitas	Kecamatan
1	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Tebet Timur	Tebet
2	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Tebet Barat	Tebet
3	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Menteng Dalam	Tebet
4	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kebon Baru	Tebet
5	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Bukit Diri	Tebet
6	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Manggarai Selatan	Tebet
7	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Manggarai	Tebet
8	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Setiabudi	Setiabudi
9	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Karet Semanggi	Setiabudi
10	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Karet Kuningan	Setiabudi
11	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Karet	Setiabudi
12	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Menteng Atas	Setiabudi
13	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pasar Manggis	Setiabudi
14	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Guntur	Setiabudi
15	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kuningan Timur	Setiabudi
16	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Mampang Prapatan	Mampang Prapatan
17	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Bangka	Mampang Prapatan

18	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pela Mampang	Mampang Prapatan
19	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Tegal Parang	Mampang Prapatan
20	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kuningan Barat	Mampang Prapatan
21	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pasar Minggu	Pasar Minggu
22	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Jatipadang	Pasar Minggu
23	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Cilandak Timur	Pasar Minggu
24	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Ragunan	Pasar Minggu
25	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pejaten Timur	Pasar Minggu
26	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pejaten Barat	Pasar Minggu
27	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kebagusan	Pasar Minggu
28	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kebayoran Lama Utara	Kebayoran Lama
29	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pondok Pinang	Kebayoran Lama
30	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Cipulir	Kebayoran Lama
31	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Grogol Utara	Kebayoran Lama
32	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Grogol Selatan	Kebayoran Lama
33	Kebayoran Lama Selatan	Kebayoran Lama
34	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Cilandak Barat	Cilandak
35	Kampung Keluarga Berkualitas KelurahanLebak Bulus	Cilandak
36	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pondok Labu	Cilandak
37	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Gandaria Selatan	Cilandak
38	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Cipete Selatan	Cilandak
39	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Melawai	Kebayoran Baru

40	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Gunung	Kebayoran Baru
41	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kramat Pela	Kebayoran Baru
42	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Selong	Kebayoran Baru
43	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Rawa Barat	Kebayoran Baru
44	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Senayan	Kebayoran Baru
45	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pulo	Kebayoran Baru
46	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Petogogan	Kebayoran Baru
47	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Gandaria Utara	Kebayoran Baru
48	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Cipete Utara	Kebayoran Baru
49	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pancoran	Pancoran
50	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kalibata	Pancoran
51	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Rawajati	Pancoran
52	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Cikoko	Pancoran
53	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pengadegan	Pancoran
54	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Duren Tiga	Pancoran
55	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Jagakarsa	Jagakarsa
56	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Srengseng Sawah	Jagakarsa
57	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Ciganjur	Jagakarsa
58	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Lenteng Agung	Jagakarsa
59	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Tanjung Barat	Jagakarsa
60	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Cipadak	Jagakarsa

61	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pesanggrahan	Pesanggrahan
62	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Bintaro	Pesanggrahan
63	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Petukangan Utara	Pesanggrahan
64	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Petukangan Selatan	Pesanggrahan
65	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Ulujami	Pesanggrahan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN
NIP 197108011994031002

**Lampiran II : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor e-0035 TAHUN 2024
Tanggal 20 Maret 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM KOORDINASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

1. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- a. Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- b. Ketua : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- c. Wakil Ketua : 1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
: 2. Asisten Pemerintahan Kota Administrasi
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- e. Bidang Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan
:
Koordinator : Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan
Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Kepala Suku Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Kepala Suku Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
- f. Bidang Perubahan Perilaku
Koordinator : Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan

- Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 2. Kepala Suku Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
 3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
 4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Selatan
 5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Selatan
- g. Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
 Koordinator : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan
 2. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan
 3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan
 4. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan
 5. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan
 6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Selatan
 7. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
 8. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Selatan
- h. Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
 Koordinator : Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan
 Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan
 2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan

4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Selatan

2. URAIAN TUGAS

Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan arahan terkait penetapan kebijakan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; dan 2. melaporkan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas kepada Sekretaris Daerah 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas antar organisasi Perangkat Daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya; 2. menguatkan komitmen para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan dalam optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; 3. memfasilitasi pembentukan, penyelenggaraan dan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas; 4. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; dan 5. mengoordinasikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Administrasi Jakarta Selatan
Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. membantu Ketua Pelaksana merumuskan strategi dan kebijakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam pelaksanaan program kerja optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan; dan 3. mengoptimalkan fungsi dan peran para Koordinator Bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi.

Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. memfasilitasi penyusunan kebijakan bersama Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas; 2. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas; 3. mengawasi seluruh penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas; 4. melaporkan kegiatan Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas kepada Sekretaris Daerah 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Bidang Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan	
Koordinator dan Anggota	<p>Mengoordinasikan program dan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan yang dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan program dan kegiatan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Rumah DataKu); 2. melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan secara efektif dan efisien; 3. melakukan rapat internal Bidang Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan apabila diperlukan; dan 4. melaporkan kegiatan Bidang Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.
Bidang Perubahan Perilaku	
Koordinator dan Anggota	<p>Mengoordinasikan program dan kegiatan perubahan perilaku masyarakat yang dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); 2. melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK); 3. melaksanakan program dan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja; 4. melaksanakan program dan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB) bagi keluarga; 5. menyelenggarakan bimbingan calon pengantin; 6. meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama; 7. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak atas Kesehatan dan Pendidikan;

Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
	8. menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan implementasi rumah tanpa asap rokok; 9. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku, apabila diperlukan; dan 10. melaporkan kegiatan Bidang Perubahan Perilaku.
Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga	
Koordinator dan Anggota	Mengoordinasikan program dan kegiatan Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga yang dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi bersumberdaya masyarakat; 2. melaksanakan pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian <i>stunting</i>; 3. melaksanakan peningkatan cakupan dan akses pendidikan; 4. melaksanakan peningkatan cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan; 5. melaksanakan pemberdayaan ekonomi keluarga; 6. mengoordinasikan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, <i>stunting</i>, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan keluarga; 7. melakukan rapat internal Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga apabila diperlukan; dan 8. melaporkan kegiatan Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga.
Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat	
Koordinator dan Anggota	Mengoordinasikan program dan kegiatan penataan lingkungan keluarga, peningkatan akses air minum serta sanitasi dasar yang dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pemecuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); 2. menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni; 3. menyelenggarakan pemenuhan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak; 4. menyelenggarakan pemenuhan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak 5. melakukan rapat internal bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat apabila diperlukan; dan

Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
	6. melaporkan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN
NIP 197108011994031002